



Reliance
Sekuritas Indonesia

RISK MANAGEMENT POLICY

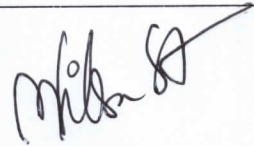
ISO 9001:2015

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 128/RMPolicy/RM/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 1 of 36
Reliance Sekuritas Indonesia		Risk Management Policy

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk
ISO 9001:2015

Prepared and Approved by:

	Job Responsibility	Signature
Prepared by:	<u>Risk Management</u> Alam Novrian Maliek	
Checked by:	<u>Management Representative</u> Rendy Miftah A.	
Approved by: Board of Director	<u>Direktur</u> Wilson Sofan	
	<u>Presiden Direktur</u> Bagus Abimanyu Lulu	
Approved by: Board of Commissioner	<u>Komisaris Independen</u> Indra Safitri	
	<u>Presiden Komisaris</u> Anton Budidjaja	

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No. :474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 2 of 36
		Risk Management Policy

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1.1. Code of Conduct (Pedoman Perilaku)	4
1.2. Tujuan kebijakan manajemen risiko PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	4
1.3. Budaya perusahaan	5
1.4. Pernyataan tentang manajemen risiko	5
1.5. Peraturan perundangan yang menjadi acuan pokok pedoman manajemen risiko	5

Bab II Kerangka Manajemen Risiko

2.1. Tujuan	6
2.2. Risk philosophy, risk appetite dan risk tolerance	6
2.3. Visi dan misi manajemen risiko	7
2.4. Strategi manajemen risiko	8
2.5. Tugas dan tanggung jawab	8
2.6. Peninjauan proses manajemen risiko	11
2.7. Mekanisme pelaporan pelampauan limit risiko	12

Bab III Identifikasi, Pengukuran dan Evaluasi Risiko

3.1. Tujuan	12
3.2. Kategori dan definisi risiko utama	12
3.3. Kriteria pengukuran risiko	13
3.4. Limit risiko	17
3.5. Mekanisme indentifikasi risiko	21
3.6. Mekanisme penilaian profil risiko	21
3.7. Mekanisme evaluasi risiko	26

Bab IV Pengendalian Risiko

4.1. Tujuan	27
4.2. Pengendalian Risiko Perusahaan secara umum	27
4.3. Pengendalian dan kebijakan Risiko Kredit	27
4.4. Pengendalian Risiko Pasar	29
4.5. Pengendalian Risiko Likuiditas	30
4.6. Pengendalian Risiko Operasional	31
4.7. Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik	33
4.8. Pengendalian Risiko Kepatuhan	33
4.9. Pengendalian Risiko Transaksi Intra Grup	34

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No. :474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 3 of 36
	Risk Management Policy	

Bab V Pelaporan dan Monitoring Risiko

5.1. Tujuan	34
5.2. Monitoring dan pelaporan risiko	34
5.3. Proses pengkajian ulang dan evaluasi manajemen risiko	35
5.4. Dokumen proses pelaporan dan monitoring manajemen risiko	36

Bab VI Riwayat Perubahan	36
--------------------------	----

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 4 of 36
Risk Management Policy		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Code of Conduct (Pedoman Perilaku)

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap karyawan selalu menanamkan budaya risiko dalam bekerja sehingga kemungkinan risiko yang timbul pada setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dimitigasi dan diukur supaya tidak melewati risk appetite dan risk tolerance yang ditetapkan dalam kebijakan manajemen risiko ini. Pada akhirnya setiap karyawan diharapkan berperilaku sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa mengesampingkan risk philosophy perusahaan yang sudah ditetapkan, sehingga Perusahaan dapat mengelola risiko secara sehat dan terpadu (good corporate governance) dan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Pengelolaan yang dimaksud meliputi pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

1.2. Tujuan kebijakan manajemen risiko PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Tujuan dari pedoman manajemen risiko PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memenuhi UU, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh pihak regulator dan SRO (Self Regulatory Organization) dan Peraturan Pemerintah yang terkait. Regulator adalah OJK yang mengatur mengenai Pasar Modal, sementara SRO (SelfRegulatory Organization) terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2. Menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Direksi dan Komisaris
Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam Perusahaan. Untuk itu Direksi dan Komisaris harus memahami risiko yang dihadapi Perusahaan, mengembangkan budaya risiko pada Perusahaan dan memastikan penerapan manajemen risiko pada setiap Divisi dan Unit dalam Perusahaan.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) pada Perusahaan.
 - c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko merupakan proses utama dari penerapan Manajemen Risiko.
Perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko wajib didukung antara lain oleh:

- Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai; dan

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 5 of 36
		Risk Management Policy

– Laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan eksposur Risiko dari Perusahaan.

- d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

3. Kebijakan tertulis sebagai landasan pelaksanaan aktivitas manajemen risiko dan pedoman dalam pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh aktivitas Perusahaan.

1.3. Budaya perusahaan

Dengan sosialisasi manajemen risiko yang berkesinambungan kepada seluruh unit kerja diharapkan akan menimbulkan perhatian akan adanya potensi risiko dalam pekerjaan dan bagaimana cara memitigasinya. Sehingga diharapkan seluruh unit kerja sadar akan adanya risiko dan cakap dalam mengelola risiko. Seluruh unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan wajib memenuhi dan menerapkan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara konsisten. Direksi diharapkan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh unit kerja dengan memastikan adanya pengawasan dan pengendalian internal yang memadai dalam lingkungan kerja Perusahaan.

1.4. Pernyataan tentang manajemen risiko

Direksi menjalankan amanat dari pemegang saham untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menjalankan usaha perusahaan, Direksi diharapkan selalu melakukan terobosan dan inovasi baru supaya dapat terus bersaing dan menjadi yang terdepan dalam kegiatan usaha Perusahaan. Direksi selalu diingatkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak dan pengambilan keputusan. Penerapan manajemen risiko menjadi hal yang penting dalam menjalankan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan manajemen risiko ini ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan secara berkala (paling kurang setiap 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) dan perubahan apabila diperlukan seiring perkembangan industri pasar modal dan dunia keuangan yang berdampak kepada kegiatan usaha Perusahaan.

- Penetapan dan perubahan kebijakan ini disetujui oleh Direksi dan disahkan oleh Komisaris.
- Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala (paling kurang setiap 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) mengikuti peraturan dan ketentuan dari OJK dan SRO secara khusus dan peraturan dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan secara umum.

1.5. Peraturan perundangan yang menjadi acuan pokok pedoman manajemen risiko :

- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608).
- Salinan Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.
- Salinan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2020, tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.
- Salinan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek.
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 6 of 36
Risk Management Policy		

Keuangan.

6. Salinan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015, tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan.
7. Salinan Peraturan OJK No. 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD Perusahaan Efek.

BAB II

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

2.1 Tujuan

Manajemen risiko Perusahaan meliputi Risiko Kredit (pembiayaan transaksi nasabah dan transaksi Reverse Repo), Risiko Pasar (nilai portofolio perusahaan dan jaminan nasabah dalam portofolio), Risiko Likuiditas (tercermin dalam pemenuhan ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan), Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Transaksi Intra Grup. Tujuan dibangunnya sebuah kerangka manajemen risiko yang baik adalah untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang diambil oleh Perusahaan berada dalam limit risiko yang dapat diterima sesuai dengan limit risiko yang telah ditetapkan.

2.2 Risk Philosophy, Risk Appetite dan Risk Tolerance.

A. Risk Philosophy

1. Sudut Pandang terhadap Risiko
Filosofi Risiko dapat bervariasi mulai dari tingkat "risk adverse" (tidak mengambil risiko) ke tingkat "risk appetite dan risk tolerance" (menerima batasan risiko tertentu), atau hal ini dapat terjadi di antara kedua tingkat tersebut.
2. Hubungan Fokus Usaha dengan Risiko
Seringkali ada argumen mengenai apakah risiko mempengaruhi fokus usaha atau apakah fokus usaha mempengaruhi risiko. Berdasarkan fokus usaha yang telah disetujui, maka dapat ditentukan jumlah risiko yang akan diambil. Dalam hal ini, risiko adalah sebuah hasil dari strategi dan fokus usaha.
3. Elemen dalam Menyusun Filosofi Risiko
Direksi memahami fokus usaha dari pemegang saham perusahaan. Filosofi Risiko harus disusun dengan mempertimbangkan keinginan pemegang saham dan fokus pada usaha yang telah disetujui. Filosofi Risiko adalah pernyataan umum yang menjelaskan mengenai sikap Perusahaan terhadap risiko.
4. Filosofi Risiko disesuaikan dengan Strategi Usaha
Filosofi Risiko harus selaras dengan fokus dan strategi usaha perusahaan. Keselarasan antara Filosofi Risiko dengan strategi usaha perusahaan dapat menghindari dampak:
 - Perusahaan dapat mengambil lebih sedikit risiko tetapi kehilangan kesempatan; atau
 - Perusahaan mengambil terlalu banyak risiko tetapi membahayakan pendapatan dan kelangsungan operasional perusahaan.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 7 of 36
		Risk Management Policy

Filosofi Risiko dari Perusahaan adalah Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang baik, terukur dan berimbang serta selalu berupaya meningkatkan kemampuan daya saing Perusahaan di Industri Pasar Modal demi kepentingan seluruh stakeholder.

B. Risk Appetite

Risk Appetite atau Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis. Pendefinisian risk appetite didahului dengan terdapatnya perangkat untuk menentukan profil risiko pada suatu Perusahaan untuk semua kategori risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Transaksi Intra Grup.

Berdasarkan pengalaman Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana Perusahaan selalu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, tetapi juga selalu jeli dalam memanfaatkan peluang dalam setiap kesempatan usaha yang ada, maka Risk Appetite dari Perusahaan saat ini dapat dikatakan berada pada tingkat low to moderate hingga adanya perubahan kebijakan Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi dimasa yang akan datang.

C. Risk Tolerance

Risk tolerance atau toleransi risiko merupakan maksimum tingkat Risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan. Biasanya disebut sebagai limit toleransi, yaitu tingkat variasi relatif kejadian risiko yang dapat diterima untuk pencapaian tujuan strategik Perusahaan atau tingkat dimana kejadian risiko yang terjadi tidak akan mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan.

Penjelasan toleransi risiko Perusahaan dapat dijabarkan antara lain:

1. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan Oleh Perusahaan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) setelah mempertimbangkan strategi dan tujuan Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko (risk bearing capacity).
2. Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko Perusahaan sebagaimana halnya risk appetite dan melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko Perusahaan saat ini dan posisi proyeksi yang akan dicapai di masa depan. Toleransi risiko yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat parameter toleransi risiko yang melewati batasan/limit yang telah ditetapkan, maka Direksi harus mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki dan/atau menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak melampaui risk appetite Perusahaan. Risk tolerance yang dapat ditanggung oleh Perusahaan ditentukan berdasarkan angka rata-rata periode 6 (enam) bulan terakhir nilai Ekuitas Perusahaan.
Batas nilai Toleransi Risiko yang bisa diakomodir oleh Perusahaan adalah sebesar maksimum 35% dari nilai Ekuitas Perusahaan. Kategori ini sejalan dengan risk appetite Perusahaan yang termasuk dalam kategori LTM (Low to Moderate).

2.3 Visi dan Misi Manajemen Risiko

Visi Manajemen Risiko Perusahaan adalah melaksanakan pengendalian risiko yang dimiliki perusahaan dengan baik dan terukur sehingga dapat meminimalisasi potensi risiko serendah mungkin dengan tanpa mengabaikan kemajuan setiap lini usaha demi terciptanya perusahaan yang berkinerja baik, memiliki tata kelola perusahaan yang efektif dan dapat dipercaya oleh seluruh stakeholder dan nasabah perusahaan.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 8 of 36
Risk Management Policy		

Misi Manajemen Risiko Perusahaan adalah melakukan pengendalian setiap unsur risiko yang dimiliki perusahaan dengan baik dan terukur dan memastikan bahwa setiap risiko dapat dimitigasi dengan sempurna tanpa mengesampingkan kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Diharapkan setiap risiko yang dimiliki perusahaan berada pada level aman.

2.4 Strategi Manajemen Risiko

Perusahaan menyusun strategi manajemen risiko yang mengacu kepada strategi bisnis Perusahaan dengan tidak melanggar risk philosophy, risk appetite dan risk tolerance yang telah ditentukan Perusahaan. Strategi manajemen risiko dibuat untuk memastikan potensi risiko Perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai kebijakan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi manajemen risiko yang baik disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang agar dapat bertahan dan terus bertumbuh meskipun menghadapi tantangan, baik dalam lingkup kondisi ekonomi mikro maupun makro.
- Mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

2.5 Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab setiap level dalam struktur organisasi manajemen risiko Perusahaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

- Mengarahkan dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan termasuk strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).
- Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko secara berkala (paling kurang setiap 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara berkala (paling kurang setiap 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat). Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi Perusahaan.

2. Direksi

- Menyusun kebijakan Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka Risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).
- Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari kebijakan Manajemen Risiko secara berkala (paling kurang setiap 6 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) atau sewaktu-waktu dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil risiko dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.
- Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil Risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan Unit Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 9 of 36
Risk Management Policy		

- d. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Perusahaan agar dipahami secara jelas.
 - e. Mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko, antara lain dilakukan dengan memupuk kesadaran Risiko (risk awareness) melalui komunikasi yang memadai dalam Perusahaan tentang pentingnya pengendalian Risiko dan pengendalian intern yang efektif;
 - f. Bertanggung jawab dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - g. Memastikan seluruh Risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko;
 - h. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi dan kecukupan sumber daya manusia Perusahaan yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, antara lain dilakukan dengan cara:
 - i. Menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk unit Manajemen Risiko yang menjalankan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - ii. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
 - iii. Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance) dan kerangka risiko, serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang dilakukan.
 - iv. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara independen.
3. Komite Manajemen Risiko (KMR)
- a. Keanggotaan KMR dapat bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai kebutuhan Perusahaan.
 - b. Keanggotaan KMR terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait. Keanggotaan tetap KMR sekurang-kurangnya terdiri mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait.
 - c. Pejabat eksekutif masing-masing unit dalam Perusahaan dapat menjadi anggota tidak tetap KMR sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Perusahaan.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur yang meliputi antara lain:
 - i. Memberikan masukan kepada Direksi antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - ii. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko.
 - iii. Melakukan pemantauan Risiko pada Perusahaan dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian profil Risiko dan tingkat Risiko pada setiap unit Perusahaan.
 - iv. Melakukan stress test melalui pengujian terhadap kemampuan Perusahaan dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Perusahaan maupun skenario stress pada pasar.
 - v. Melaksanakan kaji ulang secara berkala (paling kurang setiap 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko Perusahaan.
 - vi. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Perusahaan secara berkala (paling

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 10 of 36
		Risk Management Policy

kurang setiap 12 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) kepada Dewan Komisaris. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

4. Unit Manajemen Risiko (UMR)

- a. UMR harus independent terhadap unit lain seperti: treasury, equity trading, corporate finance dan sebagainya serta terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- b. UMR bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko
- c. Secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) melaksanakan review atas pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui.
- d. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas dan produk Perusahaan.
- e. Melakukan koordinasi pembahasan dan review atas potensi risiko dari produk dan/atau aktivitas baru.
- f. Membantu unit bisnis lain dalam menyusun manual produk serta pedoman pelaksanaan.
- g. Mengawasi proses pengumpulan data dan membangun database histories yang diperlukan dalam pengukuran risiko.
- h. Memastikan bahwa system informasi yang digunakan dapat mendukung proses manajemen risiko Perusahaan dan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif.
- i. Menetapkan standar prosedur baku dalam proses manajemen risiko termasuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Merekomendasikan perbaikan dan/atau peningkatan struktur limit kepada Komite Manajemen Risiko dan/atau Presiden Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
- j. Memberikan rekomendasi kepada unit lain dan kepada Komite Manajemen Risiko sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- k. Memantau, menyusun dan melaporkan profil atau komposisi per jenis risiko dan aktivitas fungsional kepada Presiden Direktur dan Komite Manajemen Risiko secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) dengan frekuensi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko, termasuk pemantauan terhadap pemenuhan aspek permodalan seperti pemenuhan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan.
- l. Menyampaikan laporan Penilaian Profil Risiko dan Penilaian Analisis Risiko kepada Entitas Utama dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

5. Unit Audit & Kepatuhan

- a. Melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan tingkat kinerja Unit Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. Melakukan penelaahan terstruktur dan terintegrasi untuk menilai tingkat kepatuhan unit bisnis terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan, serta tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh internal perusahaan dan/atau dari ketentuan regulator, SRO dan pihak berwenang lainnya.
- c. Meneliti dan melakukan analisis atas terjadinya kelemahan dan/atau kekurangan pengawasan internal atas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang tidak efektif dan tepat sasaran.
- d. Melakukan kajian yang mendalam atas setiap parameter yang digunakan dalam penyusunan dan perhitungan profil risiko agar dapat sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya serta dengan potensi risiko yang mungkin akan terjadi.
- e. Memberikan opini dan pendapat mengenai profil risiko yang telah disusun oleh Komite

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 11 of 36
		Risk Management Policy

Manajemen Risiko terutama mengenai pelaksanaan perhitungan dan mitigasi yang telah dan akan dilakukan.

6. Unit-Unit Lain

- a. Wajib menginformasikan secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) eksposur risiko yang melekat pada setiap unit terkait kepada Unit Manajemen Risiko.
- b. Wajib menyampaikan laporan yang diperlukan dan diminta oleh Unit Manajemen Risiko.
- c. Mengusulkan batasan dan parameter terkait yang diperlukan kepada Unit Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau persetujuan Direksi yang membawahi unit terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- d. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat setiap produk dan/atau aktivitas yang dijalankan baik yang sudah berjalan atau yang akan dijalankan.
- e. Wajib bekerja sama secara intens dengan Unit Manajemen Risiko terkait penanganan permasalahan dan/atau risiko yang telah terjadi pada unit sehingga risiko tersebut dapat diminimalisasi dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko yang akan terjadi.
- f. Melakukan penilaian mandiri untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan Risiko Operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional dan melaporkan risiko serta hasil analisisnya kepada Unit Manajemen Risiko.
- g. Mencatat dan menatausahakan setiap peristiwa termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan peristiwa dimaksud dalam suatu administrasi data yang disusun secara sistematis.
- h. Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan batasan atau parameter yang telah ditetapkan serta selalu bertindak dengan efektif dan efisien serta selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- i. Melakukan kajian secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang dikelolanya, serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- j. Melakukan kajian secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) terhadap prosedur, dokumentasi, system pemrosesan data, contingency plan dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (human error) yang menimbulkan risiko.

2.6. Peninjauan Proses Manajemen Risiko

Pelaksanaan peninjauan terhadap Proses Manajemen Risiko meliputi:

- i. Kaji ulang secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko.
- ii. Frekuensi peninjauan dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan Risiko;
- iii. Peninjauan terhadap pengukuran risiko oleh Unit Manajemen Risiko, meliputi:
 - a) Kesesuaian kerangka Manajemen Risiko yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, system informasi dan pelaporan Risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (best practice) terkait Manajemen Risiko.
 - b) Metode, asumsi dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit Risiko.
 - c) Perbandingan antara hasil pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil actual.
 - d) Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran Risiko dengan kondisi

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 12 of 36
		Risk Management Policy

yang sebenarnya.

- e) Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya.
- f) Perbandingan antara pengukuran dan limit Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Perusahaan saat ini.

2.7. Mekanisme Pelaporan Pelampauan Limit Risiko

Apabila terjadi kasus pelampauan limit risiko yang dipantau oleh Unit Manajemen Risiko maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Presiden Direktur dan kemudian ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan Limit.

Mekanisme apabila terjadi pelampauan limit risiko adalah sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja memantau kepatuhan limit risiko masing-masing yang ada secara harian, apabila terjadi pelampauan limit maka unit terkait segera melakukan tindak lanjut guna mengatasi pelampauan limit tersebut.
2. Selanjutnya pelampauan limit serta tindak lanjutnya wajib dilaporkan secara harian kepada Unit Manajemen Risiko dan kepada Direksi yang membawahi unit terkait.
3. Komite Manajemen Risiko mengkaji dan mengambil tindakan yang diperlukan atas laporan pelampauan limit yang dibuat dan diserahkan oleh masing-masing unit kerja.
4. Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern Perusahaan.
5. Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Perusahaan harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut, sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III

IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO

3.1 Tujuan

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Selanjutnya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data dan tingkat risiko Perusahaan.

Pada proses pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Perusahaan perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memantau tingkat risiko dan tren serta analisis kemungkinan perubahan risiko. Selain itu, efektivitas proses penerapan manajemen risiko perlu disenai dengan upaya pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, Perusahaan juga perlu mengembangkan Sistem Informasi Manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha Perusahaan.

3.2 Kategori dan Definisi Risiko Utama

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Untuk dapat memitigasi risiko, maka dilakukan pemetaan terhadap risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan. Pemetaan risiko saat ini dapat dikategorikan kedalam 9 (Sembilan) jenis risiko utama dengan rincian sebagai berikut:

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 13 of 36
		Risk Management Policy

1. Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
2. Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan variable pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki Perusahaan, yaitu: suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas dan ekuitas.
3. Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Perusahaan.
4. Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.
5. Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundangundangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
7. Risiko Strategik adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
9. Risiko Transaksi Intra Grup adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

3.3 Kriteria Pengukuran Risiko

Perusahaan melakukan pengukuran risiko terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko (risk factors), yaitu:

1. Evaluasi dan penyempurnaan:
 - a. Evaluasi secara berkala (paling kurang setiap 6 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.
 - b. Penyempurnaan terhadap metode pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi Risiko, antara lain adalah penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.
2. Metode dan sistem pengukuran Risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
3. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
4. Metode dan sistem pengukuran yang dapat mengukur:
 - a. Sensitivitas Perusahaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 14 of 36
Risk Management Policy		

- b. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
- c. Tingkat Risiko secara individual
- d. Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar jenis Risiko.
- e. Seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi Perusahaan.
5. Proses pengukuran Risiko yang memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi- asumsi yang digunakan, sebelum suatu metodologi diaplikasikan.
6. Pengukuran Risiko dilengkapi dengan pelaksanaan stress test dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi stress.
7. Perusahaan perlu melakukan stress test secara berkala (paling kurang 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) dan mereview hasil stress test tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima.

Penilaian dan Pengukuran terhadap risiko utama Perusahaan

1. Risiko Kredit

Penilaian dan pengukuran Risiko Kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Analisa Kemampuan Pendanaan Nasabah

Penilaian dan pengukuran risiko merupakan estimasi atas besarnya kerugian yang mungkin timbul pada saat nasabah mengalami kegagalan (default) berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Pengukuran Risiko Kredit nasabah antara lain terkait dengan pelaksanaan transaksi jual dan beli efek nasabah (kaitan perijinan perantara pedagang efek) dan transaksi penjamin emisi efek nasabah (kaitan perijinan penjamin emisi efek) yaitu dengan menilai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah Yang terdiri dari kondisi keuangan nasabah dan kemampuan nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Beberapa komponen yang berpengaruh terhadap kedua faktor tersebut adalah tingkat perolehan laba nasabah dalam bertransaksi efek, struktur permodalan yang dimiliki nasabah dan arus kas serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat dilakukan permintaan tambahan jaminan (Top Up) melalui "Margin Call" oleh perusahaan dan pelunasan kewajiban transaksi efek yang dilakukannya. Nasabah dengan tingkat perolehan laba dan struktur permodalan yang kuat serta memiliki arus kas yang positif memberikan tingkat Risiko Kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya seperti saat diminta memenuhi tambahan jaminan atau "Top UP" (Proses margin call) dan pelunasan transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan mencerminkan tingkat Risiko Kredit dari nasabah yang bersangkutan.

Seluruh faktor di atas merupakan unsur yang harus dianalisis oleh Perusahaan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dalam transaksi jual dan/atau beli efek. Penilaian tingkat risiko tersebut juga memperhatikan jenis dan nilai jaminan (collateral) yang diberikan nasabah sebagaimana dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

b. Analisa Profil Nasabah

Perusahaan wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah baik untuk nasabah perorangan maupun institusi. Profil nasabah tersebut diperlukan dalam mengetahui latar belakang nasabah tersebut terutama mengenai kemampuan nasabah dalam bertransaksi dan detail diri nasabah. Sebagai acuan dipergunakan POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengetahui Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Dengan analisa profil

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 15 of 36
		Risk Management Policy

ini juga akan menghindarkan perusahaan dari pencucian uang (money laundering) dan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pendanaan kegiatan terorisme (Anti Terrorism Fund) Semakin baik profil nasabah menunjukkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan saat nasabah tersebut bertransaksi.

c. Analisa Agunan/ Jaminan (Collateral)

Tersedianya agunan atau jaminan (collateral) dapat mengurangi tingkat kerugian karena agunan atau jaminan dimaksud dapat dijual oleh perusahaan atau dicairkan untuk kepentingan pelunasan kewajiban nasabah kepada Perusahaan. Syarat wajib tersedianya agunan merupakan salah satu alat untuk mengendalikan Risiko Kredit nasabah.

2. Risiko Pasar

Penilaian dan pengukuran Risiko Pasar mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pengukuran Nominal

Pengukuran nilai nominal atau notional adalah metode dasar yang digunakan dalam manajemen risiko. Nilai nominal memberikan gambaran awal mengenai posisi risiko dari suatu transaksi dan dapat digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur risiko konsentrasi pada suatu instrumen atau pasar tertentu.

b. Value at Risk (VaR)

VaR dapat didefinisikan sebagai ukuran kerugian maksimum dari suatu instrumen atau portfolio tertentu yang diharapkan terjadi pada tingkat keyakinan tertentu. VaR dapat digunakan sebagai pengukuran Risiko Pasar Perusahaan secara keseluruhan, Risiko Pasar untuk suatu instrumen tertentu, pengukuran kinerja berdasarkan risiko, serta penentuan limit transaksi instrumen keuangan.

c. Stress Testing

Dalam Kondisi tidak normal, Perusahaan dapat menggunakan stress testing untuk mengukur dampak dari suatu kondisi berdasarkan hipotesa atau skenario tertentu. Hal ini khususnya dilakukan pada saat kondisi tidak normal sehingga asumsi penggunaan VaR tidak terpenuhi.

d. Penetapan Limit

Penetapan limit terkait Risiko Pasar dapat ditetapkan oleh Direksi dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan untuk berbagai tingkatan yaitu pada level limit Perusahaan, portfolio, instrumen maupun dealer sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

3. Risiko Likuiditas

Alat ukur utama Risiko Likuiditas adalah liquidity gap, yang meneliti seluruh arus kas masuk dan keluar dari Perusahaan, kemudian mengidentifikasi segala kemungkinan atas kekurangan dana dimasa mendatang, termasuk kemungkinan kebutuhan arus kas untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di industry pasar modal tercermin dalam Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perusahaan. MKBD merupakan ukuran kecukupan modal bagi Perusahaan Efek untuk beroperasi, dimana rumusan perhitungan MKBD adalah total aset lancar Perusahaan dikurangi total seluruh kewajiban Perusahaan. Ketentuan dari OJK adalah Perusahaan wajib memiliki nilai MKBD minimum sebesar Rp25.000.000.000.

Bagi Perusahaan Efek yang nilai MKBD-nya kurang dari ketentuan yang berlaku, maka secara otomatis dari pihak SRO maupun Regulator akan memberlakukan suspend atau penghentian sementara kegiatan Perusahaan terhadap pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut termasuk dapat menjelaskan secara detail penyebab turunnya nilai MKBD di perusahaan.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 16 of 36
		Risk Management Policy

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional dapat terjadi dalam setiap kegiatan operasional sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan harus selalu mengikuti prosedur kerja yang telah dituangkan dalam Standar Operasi Perusahaan (SOP) dan uraian kerja (Job Description) dari masing-masing karyawan. Pelanggaran atas pelaksanaan SOP dan job description karyawan adalah penyebab utama terjadinya Risiko Operasional perusahaan. Semakin sering pelanggaran ini terjadi akan membuat Risiko Operasional menjadi semakin tinggi. Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dipermudah dengan bantuan system yang dipergunakan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat sedemikian rupa agar dapat membantu dan mempersingkat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kegagalan dalam system yang dipergunakan oleh perusahaan akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Semakin sering terjadinya kegagalan ini akan semakin mempertinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Dari seluruh rincian aktivitas dan produk yang dimiliki Perusahaan, setiap unit kerja wajib melakukan penilaian atas tingkat risiko yang dihadapinya (risk self assessment). Penilaian ini mencakup dampak (impact) yang akan terjadi dan kemungkinan sering terjadinya suatu Risiko Operasional tersebut di perusahaan (likelihood).

5. Risiko Hukum

Risiko ini timbul terkait adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini proses hukum sedang berjalan di Pengadilan dan/atau di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Keputusan hukum atas kasus yang sedang berjalan ini belum diputus oleh pihak berwenang. Pengukuran Risiko Hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran Risiko Hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian dan/atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait dengan Risiko Hukum.

Secara kualitatif, pengukuran Risiko Hukum dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan terkait dengan Risiko Hukum.

6. Risiko Reputasi

Risiko yang dapat timbul akibat adanya publikasi dan/atau pemberitaan di media cetak dan/atau elektronik yang berkonten negative/buruk bagi perusahaan. Risiko ini dapat terjadi terutama mengenai layanan perusahaan kepada nasabah dan atau pihak berkepentingan lainnya yang merasa dan/atau mengalami kejadian yang tidak mengenakan bagi dirinya. Sebagai contoh saat lambannya penanganan pengaduan nasabah mengenai kendala yang dihadapinya.

Secara kuantitatif, pengukuran Risiko Reputasi dilakukan melalui analisis atas banyaknya pemberitaan dan/atau publikasi buruk yang pernah dialami Perusahaan. Secara kualitatif, pengukuran Risiko Reputasi dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan pemberitaan dan/atau publikasi buruk bagi perusahaan.

7. Risiko Strategik

Risiko yang dapat timbul karena adanya kebijakan strategik yang dilakukan perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Risiko bisa terjadi bila perusahaan salah dan/atau keliru dalam mengambil suatu keputusan strategik terkait kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan. Sebagai salah satu contoh adalah perubahan kebijakan kenaikan suku bunga transaksi margin nasabah. Dengan analisa yang kurang sesuai dapat mengakibatkan risiko penurunan nilai nominal transaksi margin yang dilakukan nasabah karena terlalu tingginya

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 17 of 36
Risk Management Policy		

suku bunga yang harus ditanggung nasabah. Secara kuantitatif, pengukuran Risiko Strategik dilakukan melalui analisis atas seringnya risiko terjadi akibat keluarnya keputusan strategik yang berakibat pada kegiatan operasional perusahaan.

Secara kualitatif, pengukuran Risiko Strategik dilakukan melalui analisis atas tujuan strategik yang diinginkan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan terkait dengan kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan segala ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industry pasar modal. Pelanggaran atas hal yang disebutkan diatas akan berefek langsung dengan semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Secara kuantitatif, pengukuran Risiko Kepatuhan dengan melakukan analisis atas kerugian/ kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait dengan Risiko Kepatuhan termasuk surat teguran, peringatan dan sanksi lainnya dari OJK selaku regulator, SRO (Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI) dan otoritas lainnya.

Secara kualitatif, Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengukur Risiko Kepatuhan yang bersifat kualitatif seperti adanya potensi ketidakpatuhan Perusahaan karena kurangnya supervisi, perubahan peraturan yang cukup sering terjadi, serta kompetensi pegawai.

9. Risiko Transaksi Intra Grup

Risiko ini terkait dengan pelaksanaan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dimana transaksi ini berhubungan langsung dengan Grup Reliance secara satu persatu dan/atau secara keseluruhan. Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko Transaksi Intra Grup antara lain : Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, Pengaruh yang ditimbulkan atas pelaksanaan transaksi tersebut bagi perusahaan dan grup serta informasi lainnya.

3.4 Limit Risiko

1. Perusahaan harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko dan strategi Perusahaan secara keseluruhan. Disamping itu Perusahaan juga harus memperhatikan kemampuan modal Perusahaan untuk dapat menyerap exposure risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
2. Limit risiko dan perubahannya harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik.
3. Prosedur dan penetapan limit risiko mencakup:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
 - b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan rekam jejak audit.
 - c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala (paling kurang setiap 3 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) atau frekuensi yang lebih sering sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.
4. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
5. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
6. Besaran limit diusulkan oleh unit kerja terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Unit Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko, atau

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 18 of 36
		Risk Management Policy

Direksi yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

7. Limit harus direview secara berkala (paling kurang setiap bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) oleh Direksi dan/atau Unit Manajemen Risiko untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
8. Penetapan limit didasarkan atas:
 - a. Limit secara keseluruhan
 - b. Limit per jenis risiko
 - c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.
 - d. Limit Secara Keseluruhan

Penetapan limit risiko secara keseluruhan dihubungkan dengan kecukupan modal sesuai dengan risk appetite perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Limit per jenis risiko ditentukan berdasarkan kuantitatif maupun kualitatif yang berdasarkan pengalaman masa lalu dan dikombinasikan dengan penilaian atas hasil risk assessment. Perusahaan menetapkan batasan nilai (threshold) sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan efektif. Penetapan threshold dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan diusulkan oleh Unit Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan.

Penetapan limit per jenis risiko terhadap risiko utama Perusahaan, adalah sebagai berikut:

1. Limit Risiko Kredit

Limit Risiko Kredit berkaitan aktifitas transaksi jual dan beli efek yang dilakukan nasabah terutama mengenai potensi kegagalan pembayaran atas transaksi beli efek yang dilakukan nasabah baik untuk transaksi reguler dan/atau transaksi margin dimana perusahaan pada saat transaksi tersebut jatuh tempo dan nasabah mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya maka perusahaan harus melakukan pembiayaan agar tidak terjadi dampak sistemik pada perusahaan.

a. Trading Limit atas transaksi beli nasabah reguler

Trading limit yang ditetapkan Perusahaan terhadap transaksi beli nasabah reguler yaitu $\text{Remain Trading Limit} = (((\text{EBT2} + \text{LqVal}) * \text{Liquidity Discounted}) \text{ saham yang dibeli}) + \text{Adjust Limit} - (\text{Bid} + \text{ShortSell}))$ dimana Buying Power yang didapat adalah $\text{RTL} + \text{Ending Balance (T2)}$, nasabah yang sebelumnya telah dilakukan penilaian Kembali berdasarkan kebijakan Perusahaan (haircut), dimana perhitungan limit secara otomatis dilakukan oleh sistem perdagangan Perusahaan sesuai dengan jenis saham yang hendak ditransaksikan oleh nasabah. Trading limit yang diberikan kepada nasabah reguler ini wajib diselesaikan oleh nasabah pada saat jatuh tempo (T+2), apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya saat jatuh tempo, maka Unit Manajemen Risiko memberikan pemberitahuan kepada nasabah dengan tujuan untuk mengingatkan nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Bila nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya setelah pemberitahuan, maka pada T+4 setelah tanggal jatuh tempo dan sesuai dengan POJK yang mewajibkan Perusahaan Efek untuk melakukan jual paksa/force sell atas kewajiban nasabah yang sudah jatuh tempo, maka Perusahaan akan melakukan jual paksa/force sell atas portofolio nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Trading Limit atas transaksi beli nasabah margin

Seperti halnya pemberian trading limit pada nasabah reguler, hal yang sama juga berlaku kepada nasabah margin, tetapi dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Trading limit yang diberikan kepada nasabah margin merupakan bagian dari pembiayaan margin yang diberikan Perusahaan kepada nasabah margin, dengan persyaratan dan ketentuan yang telah

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 19 of 36
Risk Management Policy		

disetujui secara bersama-sama.

Persyaratan pembiayaan nasabah margin adalah:

1. Hanya berlaku bagi nasabah reguler yang telah menandatangani perjanjian margin.
2. Telah memenuhi persyaratan rekening margin dengan nilai deposito awal senilai Rp200.000.000 dalam bentuk kas, atau saham margin, atau saham LQ45 yang telah dinilai kembali oleh Perusahaan.
3. Transaksi hanya dapat dilakukan atas saham yang terdapat dalam daftar saham margin yang setiap akhir bulan diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah margin:

1. Nilai pembiayaan yang dapat diberikan Perusahaan kepada nasabah paling tinggi sebesar 65% dari nilai jaminan di mana rasio yang wajib dijaga (*Maintenance Ratio*) adalah 60% dan Margin Top Up 65%.
2. Jika nilai Efek Jaminan Pembiayaan mengalami penurunan sehingga nilai pembiayaan melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Perusahaan wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah dan nasabah wajib memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.
3. Jika nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan sebagaimana dimaksud, maka paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari bursa sejak tanggal surat permintaan pemenuhan jaminan dikirim kepada nasabah, maka Perusahaan pada hari bursa ke-4 (ke empat) wajib segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan melalui pasar reguler, yang dibuktikan dengan melakukan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.
4. Jika nilai pembiayaan telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Perusahaan baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan kepada nasabah, wajib segera menjual Efek dalam Jaminan pembiayaan yang dibuktikan dengan melakukan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.

c. Transaksi Reverse Repo

Perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lawan/counterparty dengan mekanisme transaksi reverse repo, dimana pihak lawan memberikan janji untuk membeli kembali sahamnya yang dijadikan jaminan atas pinjamannya kepada Perusahaan (repurchase agreement).

Mekanisme transaksi reverse repo dan persyaratannya:

1. Pihak lawan wajib menjadi nasabah Perusahaan terlebih dahulu dengan melakukan pembukaan rekening efek dan harus memenuhi semua prosedur pembukaan rekening efek, salah satunya adalah proses KYC (know your customer).
2. Perusahaan berhak menentukan besaran maksimum utang yang diberikan kepada pihak lawan, yang tergantung pada penilaian Perusahaan terhadap pihak lawan.
3. Pihak lawan wajib menandatangani perjanjian reverse repo yang semua klausulnya telah disepakati bersama.
4. Pihak lawan wajib menyerahkan jaminan saham yang jenis dan macam, serta komposisinya telah disetujui oleh Perusahaan.
5. Perusahaan mensyaratkan jaminan reverse repo terhadap pinjamannya sebesar rasio tertentu yang disesuaikan dengan jenis saham dan komposisinya.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 20 of 36
Risk Management Policy		

6. Perusahaan berhak meminta tambahan jaminan kepada pihak lawan apabila rasio jaminan turun hingga mencapai call ratio.
7. Perusahaan berhak melakukan jual paksa/force sell apabila rasio jaminan turun hingga mencapai force sell ratio.

2. Limit Risiko Pasar

Limit Risiko Pasar dapat ditetapkan oleh Direksi dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan untuk berbagai tingkatan yaitu pada level firm Wide, portofolio, instrument investasi maupun jaminan dalam portofolio nasabah dan pihak lawan sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan Perusahaan. Perusahaan melakukan marked to market terhadap portofolio, instrumen investasi, maupun jaminan dalam portofolio nasabah dan pihak lawan. Unit Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan melaporkan eksposur Risiko Pasar secara berkala (paling kurang setiap 3 bulan) kepada Komite Manajemen Risiko dan unit yang terkait.

3. Limit Risiko Likuiditas

Limit Risiko Likuiditas dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. Limit Risiko Likuiditas ditinjau secara berkala (paling kurang setiap 3 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) dengan frekuensi yang lebih cepat apabila terdapat perubahan kondisi pasar dan operasional Perusahaan yang cukup signifikan yang dapat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas Perusahaan. Unit Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan melaporkan eksposur Risiko Likuiditas secara berkala (paling kurang setiap minggu atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) kepada Komite Manajemen Risiko dan unit yang terkait.

4. Limit Risiko Operasional

Limit Risiko Operasional dilakukan pada berbagai tingkatan operasional:

1. Tingkat Operasional

Pada tingkatan operasional perlu ditetapkan limit Risiko Operasional untuk setiap unit kerja. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan fungsi unit kerja serta risk appetite yang menggambarkan tingkat Risiko Operasional maksimum yang dapat ditolerir oleh unit kerja yang terkait. Limit risiko ini ditentukan berdasarkan kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pengalaman masa lalu dan dikombinasikan dengan penilaian berdasarkan hasil risk assessment. Perusahaan perlu menetapkan batasan nilai (threshold) yang ditetapkan sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan efektif. Penetapan limit dilakukan oleh unit kerja masing-masing dan diusulkan oleh Unit Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan. Kerugian yang terjadi diatas batasan nilai harus dilaporkan oleh unit kerja terkait kepada Unit Manajemen Risiko, yang selanjutnya melaporkan kepada Presiden Direktur yang membawahi Unit Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi yang membawahi unit kerja yang terkait.

2. Tingkat Perusahaan secara keseluruhan (firmwide)

Pada tingkat firmwide, penetapan limit risiko dihubungkan dengan kecukupan modal sesuai dengan risk appetite perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

5. Limit Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk menetapkan batasan limit Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik sesuai dengan risk appetite Perusahaan. Penetapan limit tersebut direview secara berkala (paling kurang setiap 3 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) atau dengan frekuensi yang lebih sering sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal dan perubahan ketentuan internal dan eksternal.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 21 of 36
	Risk Management Policy	

6. Limit Risiko Kepatuhan

Perusahaan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan eksternal yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bidang pasar modal selaku regulator dan peraturan yang dikeluarkan oleh SRO (Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI).

7. Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Limit Risiko Transaksi Intra Grup ditentukan berdasarkan transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan yang dilakukan dimasa lampau, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dimasa datang.

3.5 Mekanisme Identifikasi Risiko

Sebagai bagian utama dari proses manajemen risiko, Perusahaan melakukan proses identifikasi Risiko terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko (risk factors) yang bersifat material.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala (paling kurang setiap tahun atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat).
- Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko.
- Proses identifikasi dilakukan paling sedikit dengan melakukan analisis terhadap setiap jenis Risiko yang melekat dalam bisnis Perusahaan, antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

3.6 Mekanisme Penilaian Profil Risiko

Dalam melakukan penilaian profil Risiko Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Agregasi Risiko

Penilaian Risiko didasarkan pada Risiko yang terdapat dalam Perusahaan secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kondisi Perusahaan pada saat ini dan masa yang akan datang.

2. Holistik

Penilaian Risiko dilakukan dengan melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya (holistik) sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

3. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas

Penilaian Risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas Risiko secara proporsional pada Perusahaan.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Penilaian Risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas Risiko secara proporsional dengan memperhatikan struktur, karakteristik dan kompleksitas dari Perusahaan.

Proses penilaian profil Risiko merupakan penilaian terhadap 9 jenis Risiko berdasarkan Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Kesembilan jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Transaksi Intra Grup. Dari penilaian Risiko inheren dan penilaian KPMR akan diperoleh peringkat profil Risiko.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 22 of 36
		Risk Management Policy

Mekanisme terhadap penilaian profil risiko, antara lain:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis Perusahaan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha Perusahaan. Karakteristik Risiko inheren Perusahaan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, antara lain kondisi ekonomi makro, kondisi sektor industri dimana Perusahaan melakukan aktivitas usaha, strategi bisnis dan kompleksitas produk/aktivitas. Dalam menilai tingkat Risiko inheren Perusahaan harus memperhatikan faktor Risiko yang signifikan.

Risiko inheren dinilai sebelum mempertimbangkan KPMR.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan penilaian Risiko inheren, antara lain:

a. Pemahaman mengenai Risiko Inheren

Karakteristik Risiko inheren dari Perusahaan ditentukan oleh faktor eksternal dan internal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perusahaan serta kondisi ekonomi makro. Risiko inheren yang signifikan mempengaruhi profil Perusahaan. Pemahaman mengenai tingkat Risiko inheren dilengkapi dengan informasi mengenai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko inheren, antara lain perkembangan sektor industri, situasi ekonomi mikro dan makro serta kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dan strategi Perusahaan. Penilaian Risiko inheren dilakukan paling sedikit dengan menggunakan parameter yang ditetapkan untuk setiap jenis Risiko dan rasio atau indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

1. Indikator Kuantitatif

Indikator kuantitatif digunakan untuk menentukan eksposur atau volume, komposisi dan tren Risiko tertentu, khususnya Risiko yang dapat dikuantifikasi seperti Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan Risiko Transaksi Intra Grup.

Pelaksanaan analisis dengan menggunakan indikator kuantitatif dilengkapi dengan analisis indikator kualitatif. Indikator kuantitatif dapat bersifat *ex-post* dimana permasalahan telah terjadi dan mengganggu kinerja Perusahaan, maupun *ex-ante* dimana permasalahan masih bersifat potensi dan apabila tidak dimitigasi dapat menyebabkan permasalahan aktual.

Analisis Risiko inheren dapat menggabungkan berbagai indikator kuantitatif dari Perusahaan sehingga menghasilkan agregasi dan kesimpulan yang akurat. Dalam melakukan analisis dengan menggunakan indikator kuantitatif berupa rasio, diperhatikan tingkat dan kecenderungan rasio sehingga hasil analisis dapat menggambarkan Risiko pada saat ini maupun Risiko pada masa yang akan datang.

2. Indikator Kualitatif

Indikator kualitatif adalah aspek-aspek kualitatif yang dapat berdampak pada tingkat Risiko inheren, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis dan produk, kondisi dan perkembangan ekonomi makro, sektor industri, atau indikator lainnya yang relevan dengan Risiko yang dianalisis.

Indikator kualitatif lebih dominan digunakan pada Risiko yang cenderung sulit dikuantifikasi, antara lain Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

b. Penggunaan Parameter Penilaian Risiko Inheren

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 23 of 36
		Risk Management Policy

Dalam menilai Risiko inheren, Perusahaan mengacu pada beberapa parameter sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter yang digunakan antara lain:
 - a) Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi;
 - b) Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan;
 - c) Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana; dan
 - d) Faktor Eksternal.
2. Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki Perusahaan. Yang dimaksud dengan "variabel pasar" adalah suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas, nilai indeks bursa dan ekuitas. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter yang digunakan antara lain: a) Volume dan Komposisi Aset Trading, Derivatif dan Fair Value Option (FVO); dan b) Strategi dan Kebijakan Bisnis, yang meliputi Karakteristik Trading, Kompleksitas Instrumen/Produk, Volume dan Karakteristik Risiko Suku Bunga pada Non-Trading Book.
3. Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif (TRA); b) Konsentrasi Aset dan Kewajiban; c) Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan; dan d) Akses pada Sumber Pendanaan.
4. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system dan/atau adanya kejadian-kejadian operasional Perusahaan. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter yang digunakan antara lain: a) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis; b) Sumber Daya Manusia (SDM); c) Teknologi Informasi (TI) dan Infrastruktur Pendukung; d) Fraud; dan e) Kejadian Eksternal.
5. Risiko Hukum
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter yang digunakan antara lain: a) Faktor Litigasi; b) Faktor Kelemahan Perikatan; dan c) Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan.
6. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter yang digunakan antara lain: a) Pengaruh Reputasi dari Pemilik Perusahaan, b) Pelanggaran Etika Bisnis; c) Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis; d) Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif;

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 24 of 36
Risk Management Policy		

dan e) Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah.

7. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik, parameter yang digunakan antara lain: a) Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis; b) Strategi Bisnis Perusahaan; c) Posisi Bisnis Perusahaan; dan d) Pencapaian Rencana Bisnis Perusahaan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter yang digunakan antara lain: a) Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan; b) Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan; dan c) Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan yang Sama.

9. Risiko Transaksi Intra Grup

Risiko Transaksi Intra Grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Transaksi Intra Grup, parameter yang digunakan antara lain:

- a) Komposisi Transaksi Intra Grup dalam Konglomerasi Keuangan;
- b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi; dan
- c) Informasi lainnya.

c. Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Dalam menetapkan tingkat Risiko inheren, Perusahaan harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat secara obyektif menggambarkan tingkat Risiko inheren Perusahaan. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (LOW), Peringkat 2 (Low to Moderate), Peringkat 3 (Moderate), Peringkat 4 (Moderate to High) dan Peringkat 5 (High).

2. Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Penilaian KPMR bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dari Perusahaan sangat bervariasi sesuai dengan struktur, skala, kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman KPMR

Perusahaan harus memahami penerapan keseluruhan cakupan KPMR, yaitu: 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; 2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko; 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko.

b. Standar Kecukupan KPMR

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 25 of 36
Risk Management Policy		

Kecukupan penerapan Manajemen Risiko sangat ditentukan oleh skala, kompleksitas dan karakteristik aktivitas Perusahaan serta tingkat Risiko inheren Perusahaan. Dengan semakin berkembang dan kompleksnya perusahaan dibutuhkan system penanganan manajemen risiko yang terintegrasi dan terukur. Perusahaan menetapkan batasan standar kecukupan KPMR yang tinggi terkait penanganan dan mitigasi risiko.

c. Penetapan Tingkat KPMR

Penetapan tingkat KPMR dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi keandalan ataupun kelemahan-kelemahan utama pada keempat cakupan sebagaimana pada huruf a mengenai pemahaman KPMR diatas. Tingkat KPMR untuk setiap jenis Risiko dikategorikan dalam 5 Peringkat yaitu Peringkat 1 (Strong); Peringkat 2 (Satisfactory); Peringkat 3 (Fair); Peringkat 4 (Marginal); dan Peringkat 5 (Unsatisfactory).

3. Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko

Perusahaan menentukan tingkat Risiko yang merupakan tingkat Risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat Risiko inheren. Hal ini dilakukan untuk setiap jenis Risiko. Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko sebagaimana pada table dibawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderat	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Perusahaan dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

4. Penetapan Tingkat Profil Risiko

Penetapan tingkat profil Risiko dilakukan dengan melakukan analisis tingkat Risiko secara keseluruhan dan memperhatikan parameter tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas. Penetapan tingkat profil Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan peringkat profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan Risiko yang semakin rendah.

Penetapan tingkat profil Risiko mengacu pada Peringkat Profil Risiko sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Peringkat	Keterangan
1	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 26 of 36
Risk Management Policy		

2	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.
3	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.
4	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.
5	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.

3.7 Mekanisme Evaluasi Risiko

Setelah tahapan identifikasi dan pengukuran risiko yang mencakup pengkategorian risiko utama, penetapan kriteria pengukuran risiko, penetapan limit risiko, mekanisme identifikasi risiko dan mekanisme penilaian profil risiko, maka pada tahap selanjutnya wajib dilakukan evaluasi risiko yang mengacu pada hasil identifikasi dan pengukuran risiko yang telah dijalankan.

Mekanisme evaluasi risiko terhadap penerapan Manajemen Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan secara berkala (paling kurang setiap 3 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) oleh Unit Manajemen Risiko dan Unit Audit & Kepatuhan.
2. Cakupan hasil evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi atau intensitasnya berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
3. Evaluasi terhadap pengukuran risiko oleh Unit Manajemen Risiko, paling kurang mencakup:
 - a. Kesesuaian kerangka manajemen risiko yang meliputi: kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, system informasi, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (best practice) terkait manajemen risiko.
 - b. Metode, asumsi dan variable yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan limit eksposur risiko.
 - c. Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi dimasa datang dengan hasil aktual.
 - d. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya.
 - e. Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya.
 - f. Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur risiko dengan kinerja dimasa lalu dan posisi permodalan Perusahaan saat ini.
4. Evaluasi yang dilakukan oleh Unit Audit & Kepatuhan, mencakup:
 - a. Keandalan kerangka manajemen risiko yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, system informasi dan pelaporan risiko Perusahaan.
 - b. Penerapan manajemen risiko oleh masing-masing unit kerja pendukung, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan oleh Unit Manajemen Risiko.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 27 of 36
Risk Management Policy		

BAB IV PENGENDALIAN RISIKO

4.1 Tujuan

Menentukan tindakan yang dapat diambil untuk menghilangkan atau mengurangi risiko serta mengantisipasi dampak dari peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan menimbulkan kerugian.

4.2 Pengendalian Risiko Perusahaan Secara Umum

Pengendalian risiko atas setiap kegiatan usaha Perusahaan dilakukan oleh seluruh unit sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dalam pelaksanaannya di monitor langsung oleh Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengendalian risiko adalah:

1. Perusahaan telah memiliki metode pengendalian risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil termasuk toleransi Risiko yang dapat diakomodir oleh perusahaan.
3. Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan cara Metode Lindung Nilai, Metode Mitigasi Risiko dan Metode Penambahan Modal untuk menyerap potensi kerugian.

4.3 Pengendalian dan Kebijakan Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Risiko Kredit termasuk juga risiko terhadap nasabah dan/atau pihak lain, yaitu risiko yang berkaitan dengan keputusan pemberian atas transaksi nasabah maupun pembiayaan dalam bentuk transaksi dengan pihak lain. Risiko dengan pihak lain meliputi juga risiko pra penyelesaian (pre-settlement risk) dan risiko penyelesaian (settlement risk).

Pre-settlement risk adalah risiko apabila pihak lain mengalami default sebelum tagihan jatuh tempo dan diperkirakan tidak akan dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Settlement risk adalah risiko kerugian akibat tidak dapat diselesaikannya proses penyelesaian transaksi keuangan dengan nasabah maupun dengan pihak lain.

Risiko Kredit Perusahaan dapat berasal dari berbagai aktivitas seperti aktivitas investasi (treasury), aktivitas brokerage dan investment banking. Termasuk dalam aktivitas brokerage adalah pemberian pembiayaan terhadap rekening reguler nasabah yang tidak diselesaikan saat jatuh tempo, pembiayaan terhadap rekening margin dan pembiayaan terhadap transaksi reverse repo kepada pihak lain. Sementara untuk aktivitas terkait pelaksanaan ijin sebagai Penjamin Emisi Efek adalah bila memang saham yang dilepas pada proses Initial Public Offering (IPO) tidak terserap pasar maka Perusahaan haruslah dapat mengambil posisi menyerap saham IPO tersebut.

Tujuan pengelolaan Risiko Kredit adalah memaksimalkan pendapatan Perusahaan sesuai dengan besarnya tingkat Risiko Kredit yang dapat diterima, yaitu dengan meminimalkan besarnya kerugian dari kegagalan penyelesaian dari nasabah maupun pihak lain.

Kebijakan pengelolaan Risiko Kredit Perusahaan didasarkan atas beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan atau pihak lain harus didasarkan pada prinsip pengenalan nasabah yaitu adanya analisis mendalam mengenai nasabah yang mencakup aspek keuangan dan kemampuan nasabah serta pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 28 of 36
		Risk Management Policy

Pendanaan Terorisme (APU/PPT) tentang Prinsip Mengenai Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

2. Setiap fasilitas pembiayaan maupun layanan kepada nasabah harus didasarkan atas ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku termasuk ketentuan Regulator, SRO dan Pemerintah.
3. Penempatan dana sebagai investasi dalam aktivitas treasury Perusahaan, seperti yang dilakukan pada transaksi reverse repo, harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
 - a. Transaksi treasury dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan didasarkan atas limit yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko.
 - b. Setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan menyetujui transaksi. Kewenangan tersebut mengacu pada kewenangan persetujuan transaksi yang ditetapkan oleh Direksi.
4. Dalam transaksi underwriting (penawaran umum), Perusahaan harus dapat meyakini bahwa komitmen pesanan yang diterima merupakan komitmen pesanan yang berasal dari nasabah yang memiliki track record yang baik serta memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmennya itu. Unit kerja harus saling bertukar informasi mengenai track record dan kemampuan setiap nasabah guna mengantisipasi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, meskipun pesanan setiap nasabah dijalankan berdasarkan kecukupan jaminan saat pesanan disampaikan.

Unit Kerja, Pejabat unit kerja wajib memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas treasury, brokerage dan underwriting serta aktivitas lainnya yang terkait Risiko Kredit telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pejabat unit kerja juga wajib meyakinkan bahwa untuk setiap Risiko Kredit terdapat kontrol dan proses mitigasi yang dapat mencegah terjadinya Risiko Kredit atau meminimalkan dampak dari risiko tersebut termasuk risiko untuk produk dan aktivitas baru dalam unit kerjanya.

Unit kerja juga perlu meyakini hal-hal sebagai berikut:

1. Imbal hasil (return) yang diperoleh telah sesuai dengan risiko yang diambil yaitu mencakup analisis mengenai calon nasabah maupun counter party. Penentuan nasabah merupakan kewenangan unit kerja bersama-sama dengan Unit Manajemen Risiko dengan mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membawahi unit kerja.
2. Limit yang telah ditetapkan untuk memitigasi Risiko Kredit seperti counterparty limit, concentration limit per jenis instrumen, trading limit nasabah dan sebagainya telah dipenuhi dengan baik.

Klasifikasi Risiko Kredit

1. Eksposur Risiko Kredit pada Level transaksional yaitu identifikasi Risiko Kredit pada setiap transaksi yang akan dan telah dilakukan seperti kemungkinan default dari nasabah dan counterparty serta perkiraan besarnya kerugian dalam hal terjadi default atau gagal bayar.
2. Eksposur Risiko Kredit pada level portofolio yaitu identifikasi Risiko Kredit berdasarkan konsentrasi penempatan dana, maupun pemberian fasilitas pembiayaan pada nasabah atau counterparty tertentu, jenis instrumen tertentu dan sebagainya.

Risiko Kredit Perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko Kredit yang berasal dari fasilitas pembiayaan kepada nasabah dalam aktivitas brokerage. Pada aktivitas brokerage, penilaian Risiko Kredit harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah, track record nasabah dan khususnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. Penilaian Risiko Kredit dari aktivitas ini meliputi penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip pengenalan nasabah.
2. Risiko Kredit dari penempatan dana investasi pada surat berharga dan ekuitas yang diterbitkan

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 29 of 36
		Risk Management Policy

oleh counterparty tertentu. Pada aktivitas treasury dan investasi, penilaian Risiko Kredit harus memperhatikan kondisi keuangan dan rating counterparty, kemampuan counterparty untuk memenuhi kewajibannya (antara lain pelunasan pokok dan bunga untuk instrument obligasi), karakteristik instrumen dan jenis transaksi yang dilakukan, kondisi likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Risiko Kredit.

3. Risiko Kredit dari aktivitas investment banking antara lain risiko pemenuhan komitmen yang diterima dari calon nasabah dalam proses penawaran umum (Initial Public Offering). Risiko yang terkait dengan transaksi underwriting adalah credit spreads untuk instrumen utang dan harga untuk instrumen ekuitas (saham). Risiko Kredit yang umum yang terjadi adalah tidak dipenuhinya komitmen calon nasabah pembeli sehingga Perusahaan mendapat kesulitan untuk menjual atau terpaksa menjual dengan kerugian yang cukup besar. Untuk itu, Perusahaan harus dapat memastikan bahwa calon nasabah memiliki kondisi keuangan yang baik dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam menjalankan pengendalian Risiko Kredit, Perusahaan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Risiko Kredit Nasabah

Perusahaan harus memiliki kebijakan serta standar prosedur yang memadai dalam menganalisis calon nasabah yang akan diterima. Standar prosedur tersebut meliputi juga prinsip-prinsip mengenal nasabah yang harus dilakukan dalam rangka Prinsip Mengetahui Nasabah (know your customer). Untuk pemberian fasilitas bagi nasabah, Perusahaan harus memiliki kriteria-kriteria dari nasabah yang dapat menerima fasilitas pembiayaan dimakud seperti jangka waktu minimal menjadi nasabah Perusahaan serta analisis-analisis minimum yang harus dilakukan. Untuk nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, Perusahaan harus memiliki standar prosedur untuk dapat melakukan eksekusi jaminan/agunan nasabah yang ada di Perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya ketentuan dan peraturan dari Regulator dan SRO.

2. Risiko Kredit Investasi dan Counterparty

- a. Investasi dan perdagangan dalam surat berharga dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada kebijakan dan batas wewenang yang telah ditetapkan oleh Direksi. Pemilihan instrumen keuangan untuk investasi Perusahaan didasarkan atas investment rating instrumen keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan investasi Perusahaan. Selain dinilai melalui instrument rating, suatu investasi juga harus mempertimbangkan counterparty rating.

- b. Penentuan Kriteria Counterparty

Dalam menilai counterparty untuk dimasukkan dalam daftar counterparty Perusahaan, perlu ditetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh counterparty, antara lain:

- a. Reputasi counterparty, yang meliputi integritas dan track record counterparty yang dinilai melalui monitoring kinerja emiten selama ini.
- b. Memiliki pricing yang kompetitif, yaitu yang dapat memberikan imbal hasil yang memadai dan paling menguntungkan bagi Perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang ditetapkan.
- c. Transparan, yaitu secara terbuka memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh publik termasuk Perusahaan sebagai calon investor.
- d. Proaktif dan kooperatif, yaitu secara umum memiliki sikap kooperatif dalam menerima investasi dari pihak lain.

4.4 Pengendalian Risiko Pasar

Tujuan dari pengendalian Risiko Pasar adalah melindungi Perusahaan dari kerugian yang timbul atas pengambilan risiko melebihi risk appetite Perusahaan. Risiko Pasar harus dipahami, dimonitor, dikendalikan dan dikelola oleh Perusahaan.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 30 of 36
Risk Management Policy		

Kebijakan pengendalian Risiko Pasar Perusahaan didasarkan atas beberapa prinsip sebagai berikut:

1. **Pengawasan Risiko Pasar dan Struktur Organisasi**
Perusahaan terekspos dengan Risiko Pasar yang berasal dari seluruh aktivitas usahanya. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa Risiko Pasar telah dikelola secara memadai, termasuk meminimalkan eksposur Perusahaan atas potensi kerugian yang timbul dari Risiko Pasar tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang menetapkan dengan jelas berbagai peran dan tanggungjawab untuk pengelolaan Risiko Pasar.
2. **Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Pasar**
Perusahaan hanya akan mengambil Risiko Pasar yang dipahami dan dapat dikelola oleh Perusahaan. Untuk itu, setiap unit kerja harus dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Risiko Pasar yang berasal dari produk dan aktivitas yang telah ada maupun yang akan dikembangkan.
3. **Penilaian dan Pengukuran Risiko Pasar**
Perusahaan tidak akan mengambil Risiko Pasar yang akan mempengaruhi kinerja keuangannya secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menilai dan bahkan mengukur setiap kemungkinan kerugian dan imbal hasil yang mungkin diperoleh dari Risiko Pasar yang dihadapi. Pengukuran risiko secara kuantitatif akan membantu Perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat risk adjusted return serta alokasi modal untuk setiap Risiko Pasar yang diambil. Termasuk dalam aspek ini adalah penetapan limit Risiko Pasar yang digunakan dalam pengelolaan Risiko Pasar.
4. **Proses dan Infrastruktur Pengelolaan Risiko Pasar**
Proses yang ditetapkan dan infrastruktur yang digunakan dalam pengelolaan Risiko Pasar akan disesuaikan dengan jenis Risiko Pasar yang dihadapi Perusahaan sehingga tujuan Perusahaan dapat dicapai dengan mempertimbangkan target bisnis dan pengelolaan risiko.
5. **Valuasi**
Seluruh posisi dalam portofolio perusahaan di market to market secara harian. Sementara posisi portfolio nasabah dalam pengawasannya di marked to market secara real time berdasarkan harga pasar yang terjadi. Unit Manajemen Risiko harus mengambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai dengan posisi utang nasabah terhadap jaminannya yang dimonitor berdasarkan menggunakan besaran rasio utang nasabah terhadap nilai jaminan yang telah dinilai sesuai kebijakan Perusahaan.
6. **Monitoring Risiko Pasar**
Unit Manajemen Risiko setiap saat melakukan monitoring terhadap Risiko Pasar atas exposure nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan. Unit Manajemen Risiko dituntut untuk selalu memperhatikan kondisi yang terjadi di pasar, sehingga dapat mengantisipasi Risiko Pasar yang setiap saat dapat berdampak pada portofolio nasabah yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan.

4.5 Pengendalian Risiko Likuiditas

Perusahaan harus melakukan pengendalian Risiko Likuiditas baik yang berjangka waktu pendek maupun panjang.

1. Likuiditas jangka pendek dipantau dan dikendalikan oleh unit kerja treasury dengan mengacu pada proyeksi arus kas jangka pendek.
2. Perusahaan harus memastikan bahwa kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) selalu terpenuhi dengan nilai minimum sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang merupakan ketentuan minimum yang harus dipenuhi, apabila Perusahaan melanggar ketentuan MKBD maka dari pihak Regulator dan SRO akan menghentikan kegiatan perusahaan sementara (suspend) di Pasar Modal sampai Perusahaan dapat menjelaskan penurunan ketentuan NIKBD

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 31 of 36
		Risk Management Policy

tersebut dan MKBD Perusahaan telah sesuai dengan peraturan.

3. Unit Manajemen Risiko bersama-sama dengan unit kerja treasury bertanggung jawab dalam memantau dan menetapkan strategi pengendalian likuiditas jangka panjang Perusahaan antara lain berdasarkan analisis atas arus kas jangka panjang yang dimiliki Perusahaan.
4. Untuk mendapatkan akses ke pasar dengan mudah dan biaya yang relatif murah, Perusahaan harus terus menjaga hubungan dengan sumber-sumber dana, counterparty dan pihak yang lainnya. Unit kerja treasury bertanggung jawab untuk memonitor berbagai alternatif pendanaan dan perkembangan akses ke pasar.

4.6 Pengendalian Risiko Operasional

Setiap unit kerja secara proaktif mengambil langkah-langkah pengendalian internal atau mitigasi dalam mengelola Risiko Operasional yang sudah diidentifikasi dan diprioritaskan.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pengendalian Risiko Operasional, yaitu:

1. Pemisahan fungsi

Hal ini mencakup pemisahan fungsi antara unit dan individu yang melakukan transaksi dengan unit dan individu yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus secara jelas dinyatakan dalam struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing unit kerja dan individu.

2. Four eyes principles

Proses pencatatan maupun proses penyelesaian harus dilakukan dengan four eyes principles yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh Regulator dan SRO melalui penerapan standarisasi brokerage office system. Setiap proses pencatatan dan penyelesaian harus melalui tahapan maker dan approval, dimana individu yang bertindak sebagai maker harus berbeda dengan individu yang menjalankan fungsi sebagai approval. Hal ini merupakan control atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

3. Rekonsiliasi

Hasil dari aktivitas pemrosesan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi:

- a. Rekonsiliasi harian atas data transaksi efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan Perusahaan dengan data transaksi efek (DTE) dari Bursa Efek Indonesia.
- b. Rekonsiliasi harian atas surat-surat berharga yang tercatat pada sistem Perusahaan dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).
- c. Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah di catatan perusahaan (sistem perusahaan).
- d. Rekonsiliasi harian administrasi Perusahaan dengan rekening Bank yang dimiliki Perusahaan.

4. Standar Operasional Prosedur yang Memadai

Setiap aktivitas perlu ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap unit kerja dan individu dalam unit kerja tersebut. SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan antar unit kerja lainnya.

5. Teknologi Informasi

Tindakan control untuk Risiko Operasional dibidang teknologi informasi meliputi:

- a. Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi.
- b. Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi.
- c. Manajemen keamanan sistem teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik (tempat gedung), ruangan, infrastruktur dan perangkat keras maupun keamanan system dan aplikasi (hacker, virus

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 32 of 36
Risk Management Policy		

dan sebagainya).

- d. Prosedur back up dan disaster recovery plan serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan (BCP) saat terjadinya bencana.

6. Sumber Daya Manusia

Manajemen Risiko Operasional terkait dengan sumber daya manusia dan sangat terpengaruh oleh pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi, sistem remunerasi yang memadai, peningkatan integritas pegawai hingga proses persiapan masa pensiun pegawai. Pemenuhan hak-hak pegawai juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak lain seperti fasilitas dan cuti. Ketergantungan pada berbagai pegawai kunci juga merupakan salah satu Risiko Operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan knowledge/information sharing dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila pegawai kunci berhalangan atau keluar, tugasnya dapat digantikan oleh pegawai lain.

7. Gangguan Eksternal

Langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan usaha termasuk rencana penanggulangan darurat harus diatur dengan jelas sesuai dengan tingkat kelangsungan usaha yang dibutuhkan. Selain itu, untuk menghindari gangguan/gangguan dari pihak eksternal lainnya, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Prosedur penerimaan pegawai harus memastikan integritas dari pegawai yang akan diterima. Setiap pegawai yang diterima Perusahaan haruslah dapat dipastikan tidak mempunyai riwayat (track record) yang buruk atau pernah terbukti melakukan tindak pidana/perdata.
- b. Melakukan dan mengelola pengamanan sistem (system security), data dan gedung Perusahaan.
- c. Pembatasan akses terhadap sistem dan data perusahaan.
- d. Menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menciptakan budaya dan kesadaran pegawai mengenai keamanan dan kesadaran untuk memitigasi risiko sedini mungkin.

8. Business Continuity Plan

Untuk mengantisipasi adanya gangguan eksternal yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan seperti bencana alam, gangguan sistemik, kerusakan sistem dan sebagainya, perlu ditetapkan pedoman dan prosedur tertulis yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan unit kerja untuk tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk:

- a. Memastikan bahwa aktivitas layanan tetap dapat dilakukan pada kondisi tertentu.
- b. Memastikan bahwa proses recovery system dan layanan kepada nasabah dapat dilakukan dengan segera.
- c. Memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data nasabah dari kemungkinan kebocoran dan/atau kerusakan data.
- d. Meminimalkan tingkat kerugian perusahaan dan risiko munculnya tuntutan hukum.

Perusahaan telah memiliki Business Continuity Plan (BCP) yang ditempatkan pada salah satu kantor cabang milik Perusahaan dan Disaster Recovery Center (DRC) yang dikoordinasikan oleh pihak SRO (Bursa Efek Indonesia) dan ditempatkan di kota yang berbeda dari lokasi kantor pusat Perusahaan. BCP Perusahaan telah di review oleh independent reviewer yang ditetapkan oleh pihak SRO (Bursa Efek Indonesia). Untuk uji coba pelaksanaan terhadap BCP maupun DRC dilakukan secara berkala (paling kurang setiap tahun atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat). BCP Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi dari pihak SRO, yaitu PT Bursa Efek Indonesia.

4.7 Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik

Dalam melakukan pengendalian terhadap Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik Perusahaan harus

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 33 of 36
		Risk Management Policy

menjalankan proses pemantauan antara lain:

- Setiap unit kerja harus memantau Risiko Hukum, Reputasi dan Stratejik secara berkala (paling kurang setiap 6 bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lampau.
- Perusahaan harus mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas dan produk yang terkait dengan Risiko Hukum, Reputasi dan Stratejik.
- Perusahaan harus memperhatikan frekuensi proses litigasi yang terjadi dan kerugian finansial akibat gugatan serta dampaknya terhadap Perusahaan.

Langkah-langkah pengendalian terhadap Risiko Hukum, Reputasi dan Stratejik adalah sebagai berikut:

- Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian kerjasama harus direview dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh unit kerja legal.
- Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan harus dianalisis terlebih dahulu mengenai aspek legal, reputasi dan stratejik oleh unit kerja yang bersangkutan dengan melibatkan unit-unit terkait yaitu unit kerja legal, korporat secretary, Unit Kepatuhan dan Unit Manajemen Risiko terhadap kesesuaian produk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran atau potensi pelanggaran atas etika bisnis dan kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan selama periode waktu tertentu dimasa datang.
- Unit kerja wajib meneliti penyebab adanya perbedaan antara pencapaian kinerja dan rencana kerja Perusahaan serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian tersebut.
- Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi, pengaduan dan keluhan nasabah, publikasi negatif yang disertai dengan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penanganan permasalahan tersebut.

4.8 Pengendalian Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul karena Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh pihak Regulator (OJK), SRO (BEI, KSEI, KPEI), PPAK, Pemerintah serta peraturan lain yang ditetapkan oleh asosiasi dan sebagainya.

Kepatuhan pelaksanaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menghindarkan Perusahaan dalam lingkaran Pencucian Uang (Money Laundering) dan terkait pendanaan dalam kegiatan Terorisme. Dalam menjalankan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan, Perusahaan memperhatikan hal-hal berikut:

- Untuk meyakini tingkat kepatuhan unit kerja, Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap unit kerja untuk melakukan review atas Risiko Kepatuhan dari aktivitas yang dilakukan dan produk yang dipasarkan.
- Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan Perusahaan harus dianalisis terlebih dahulu dari aspek kepatuhan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan melibatkan unit lain yang terkait, yaitu Unit Kepatuhan dan Unit Manajemen Risiko.
- Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan nasabah sebagai upaya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (know your customer) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Unit Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk Perusahaan telah mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aktivitas, produk dan transaksi yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan wajib direview terlebih dahulu oleh Unit Kepatuhan.
- Unit Kepatuhan menjalankan pelatihan yang memadai kepada karyawan, khususnya karyawan bagian

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 34 of 36
		Risk Management Policy

pemasaran dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.

4.9 Pengendalian Risiko Transaksi Intra Grup

Pengendalian Risiko Transaksi Intra Grup yang disebabkan oleh risiko akibat ketergantungan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Indikator yang diperhatikan dalam pengendalian Risiko Transaksi Intra Grup adalah sebagai berikut:

- Signifikansi transaksi intra-grup terhadap total aset Perusahaan.
- Ketergantungan Perusahaan terhadap transaksi intra-grup
- Pemenuhan prinsip arm's length dalam perjanjian transaksi intra-grup.
- Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja Perusahaan.

BAB V

PELAPORAN DAN MONITORING RISIKO

5.1 Tujuan

Pelaporan terhadap profil risiko yang sudah disusun dan ditetapkan penting dalam melakukan monitoring atas eksposur risiko Perusahaan dan untuk melihat tingkat kepatuhan dalam penerapannya terhadap limit masing-masing risiko yang sudah ditetapkan.

Tujuan pelaporan dan monitoring risiko adalah:

- Memberikan informasi kepada pihak manajemen Perusahaan mengenai eksposur risiko yang dihadapi sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Memberikan informasi dalam melihat kesesuaian dan kecukupan limit risiko yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan kaji ulang atau dilakukan perbaikan terhadap limit risiko.
- Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran profil risiko Perusahaan serta kaitannya dengan langkah pemantauan dan pengendalian risiko.
- Informasi dari pelaporan yang disampaikan dapat digunakan untuk melakukan kaji ulang untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi system informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko Perusahaan.

5.2 Monitoring dan Pelaporan Risiko

Monitoring risiko merupakan proses pemantauan dan pengawasan risiko yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko, yang melakukan koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dalam hal pelaksanaan identifikasi risiko, pengukuran risiko, ketaatan terhadap penerapan limit risiko serta langkah-langkah pengendalian risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang terkait.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring risiko Perusahaan yang mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Transaksi Intra Grup, adalah:

- Monitoring risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol yang telah ditetapkan memadai untuk dapat meminimalkan potensi kerugian Perusahaan.
- Unit kerja bertanggung jawab untuk melakukan monitoring risiko dan meyakinkan tingkat kepatuhan atas pelaksanaan manajemen risiko secara keseluruhan. Unit Manajemen Risiko dan Unit Audit &

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 35 of 36
		Risk Management Policy

Kepatuhan secara terpisah melakukan monitoring atas kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan risiko dan limit-limit yang telah ditetapkan

3. Dewan Komisaris secara periodik melakukan monitoring untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan-laporan risiko dan laporan audit.
4. Komite Manajemen Risiko secara berkesinambungan melakukan monitoring atas kecukupan kebijakan dan kontrol yang telah ditetapkan untuk meminimalkan tingkat kerugian dari risiko secara keseluruhan.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pelaporan risiko:

1. Independensi. Unit yang melakukan pelaporan risiko harus independen terhadap unit pengambil risiko. Untuk itu, maka Unit Manajemen Risiko adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pelaporan risiko secara keseluruhan.
2. Reliabilitas. Posisi risiko dan sumber data yang digunakan dalam valuasi harus memiliki integritas yang memadai dan dapat dipercaya serta dilakukan secara konsisten. Asumsi, metodologi dan terminologi risiko harus digunakan secara konsisten dan dijelaskan secara memadai.
3. Tepat Waktu. Pelaporan risiko harus dilakukan tepat waktu, sehingga langkah langkah perbaikan yang dibutuhkan dapat segera dilakukan.
4. Kesesuaian. Laporan yang disampaikan harus memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
5. Efektif. Sistem pelaporan risiko harus dapat dilakukan dengan efektif.

5.3 Proses pengkajian ulang dan evaluasi manajemen risiko

Pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi manajemen risiko dalam penerapannya, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling kurang setiap tahun oleh Komite Manajemen Risiko untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko Perusahaan.
2. Kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi/intensitasnya berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
3. Kaji ulang dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, paling kurang mencakup:
 - a. Kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi dan pelaporan Risiko Perusahaan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (best practice) terkait Manajemen Risiko.
 - b. Metode, asumsi dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko.
 - c. Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil actual.
 - d. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/aktual.
 - e. Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya/aktual.
 - f. Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Perusahaan saat ini.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE		Document No : 474/RMPolicy/RSI/IX/2022
		Revision No. : 0
		Date of Issue : 12 September 2022
		Page : 36 of 36
Risk Management Policy		

5.4 Dokumen proses pelaporan dan monitoring manajemen risiko

Perusahaan melakukan pelaporan dalam kaitannya dengan monitoring manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan keperluan masing-masing unit kerja dan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan dari pihak Regulator, SRO dan pemerintah, serta termasuk juga peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh asosiasi dan sebagainya.

Pelaporan yang dilakukan Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Dokumen pelaporan yang sifatnya teknis, yaitu berupa kertas kerja masing-masing unit kerja.
2. Dokumen pelaporan antar unit kerja dengan Unit Manajemen Risiko.
3. Dokumen pelaporan Unit Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko dan Presiden Direktur yang membawahi Unit Manajemen Risiko.
4. Dokumen pelaporan yang merupakan ketentuan dari peraturan dan perundangundangan yang harus dipenuhi kepada pihak terkait sesuai dengan format dan ketentuannya, dimana waktu pelaporannya memiliki batas waktu yang sudah ditentukan dan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi, baik sanksi secara administratif yang berupa teguran, maupun sanksi berupa denda hingga sanksi pencabutan ijin usaha.

BAB VI

KEBERLAKUAN DAN RIWAYAT PERUBAHAN

Kebijakan Risk Management Policy ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh semua pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal, dan ditinjau secara berkala (paling kurang setiap 12 Bulan atau terdapat hal berisiko lainnya, mana yang lebih cepat) mengikuti peraturan dan ketentuan dari OJK dan SRO secara khusus dan peraturan dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan secara umum.

Revisi	Tanggal	Perubahan
00	25 Februari 2021	Tanggal diterbitkan
-	-	-

